
POLITIK HUKUM PENGELOLAAN HUTAN ADAT DAN PERTAMBANGAN DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023

^{1*}Oktarina Sarare, ²Akhmad Saripudin, ³Rahmat Amin, ⁴Rubi

^{1,2,3,4}Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin Utara, Indonesia

¹oktaoktarina.0915@gmail.com, ²akhmadsaripudin50@gmail.com,

³rahmat.rajaoloan@gmail.com, ⁴rubijuhumeratus@gmail.com

Accepted: 10 Juni 2024

Published: 29 Juni 2024

ABSTRACT

Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, salah satu substansi yang diakomodir di dalamnya adalah mengenai pengelolaan hutan adat secara lestari dimana materi muatan ini menjadi bukti dari upaya Pemda setempat untuk mengelola kawasan hutan di daerah yurisdiksinya dengan prinsip pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Hal ini dapat melibatkan pengintegrasian pengetahuan dan praktik tradisional ke dalam strategi pengelolaan hutan, mendorong keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat serta mendorong pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan untuk kepentingan bersama khususnya untuk generasi di masa depan. Namun pada sisi lain, terdapat kebijakan mengenai pengelolaan lahan pertambangan yang dijadikan sebagai politik hukum dalam pembentukan Perda *a quo*. Berangkat dari hal tersebut, prinsip-prinsip perlindungan masyarakat adat akan ditekankan dalam penelitian ini terlebih jika dikaitkan dengan kepentingan pertambangan di lokasi wilayah adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum dalam pengelolaan hutan adat pada Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 2 Tahun 2023 serta bagaimana kebijakan di bidang pertambangan di wilayah adat berdasarkan prinsip perlindungan masyarakat adat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dalam politik hukum dalam pengelolaan hutan adat, seperti belum jelasnya batas wilayah hutan adat dengan wilayah lahan yang dapat digunakan untuk kepentingan lainnya dan masih lemahnya pengawasan dan pengaturan dalam pengelolaan hutan adat. Namun Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tersebut juga memiliki potensi besar untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat adat.

Keywords: *Pengelolaan Hutan Adat, Politik Hukum, Perlindungan Masyarakat Adat, Pertambangan, Perda No. 2 Tahun 2023*

ABSTRACT

South Kalimantan Provincial Regional Regulation No. 2 of 2023 concerning the Recognition and Protection of Customary Law Peoples, one of the substances accommodated in it is regarding sustainable management of customary forests where this content material is evidence of the efforts of local governments to manage forest areas in their jurisdictions with the principle of recognition and protection of customary law communities. This can involve integrating knowledge and traditional practices into forest management strategies, encouraging community engagement and empowerment, and encouraging sustainable use of forest resources for the common good, especially for future generations. On the other hand, there is a policy regarding mining land management that is used as legal politics in the formation of a quo regional regulation. Departing from this, the principles of indigenous peoples' protection will be emphasized in this study, especially if it is related to mining

interests in the location of indigenous territories. This study aims to analyze the legal politics in customary forest management in South Kalimantan Provincial Regional Regulation No. 2 of 2023 and how policies in the mining sector in customary territories are based on the principle of indigenous peoples' protection. The research method used in this study is normative legal research. The results of this study show that there are still several weaknesses in legal politics in customary forest management, such as unclear boundaries of customary forest areas with land areas that can be used for other purposes and weak supervision and regulation in customary forest management. However, South Kalimantan Provincial Regional Regulation No. 2 of 2023 concerning the Recognition and Protection of Customary Law Peoples also has great potential to help increase indigenous peoples' participation.

Kata Kunci: *Mining Land, Recognition of Indigenous Peoples, and Protection of Indigenous Peoples*

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pengelolaan hutan adat dan aktivitas pertambangan di wilayah adat telah menjadi isu krusial dalam konteks pembangunan dan kelestarian lingkungan di Indonesia. Provinsi Kalimantan Selatan, dengan kekayaan sumber daya alamnya, menghadapi tantangan besar dalam mengharmoniskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam menjadi sangat penting mengingat peran mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan No. 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat merupakan tonggak penting dalam upaya melindungi hak-hak masyarakat adat.¹ Perda ini memberikan landasan hukum bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak tradisional masyarakat adat atas tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya. Dalam konteks politik hukum, Perda ini berusaha menjawab tantangan dalam pengelolaan hutan adat, di mana sering terjadi konflik kepentingan antara upaya pelestarian lingkungan dan kegiatan ekonomi yang cenderung merusak ekosistem alam. Perda ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat adat memiliki hak penuh untuk mengelola dan memanfaatkan hutan adat mereka secara berkelanjutan, berdasarkan kearifan lokal dan tradisi yang telah mereka pelihara selama berabad-abad.

Di sisi lain, sektor pertambangan merupakan salah satu pilar ekonomi utama di Kalimantan Selatan, namun sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat adat.² Kebijakan pertambangan yang berada di wilayah adat harus sejalan dengan prinsip perlindungan masyarakat adat, yang mencakup hak atas tanah, hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, serta hak atas kesejahteraan ekonomi. Aktivitas pertambangan yang tidak terkontrol dapat merusak ekosistem, mencemari sumber air, dan mengganggu kehidupan masyarakat adat. Oleh karena itu, kebijakan pertambangan yang inklusif dan berkeadilan harus diterapkan, memastikan bahwa masyarakat adat terlibat aktif dalam proses perizinan, pengawasan, dan pengelolaan manfaat dari kegiatan pertambangan.

Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana penerapan politik hukum dalam pengelolaan hutan adat berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2023 dan

¹ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 2 Tahun 2023, tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Kalimantan Selatan: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2023.

² Joko Widodo, "Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat dan Perlindungan Masyarakat Adat", dalam Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 45-60.

bagaimana kebijakan pertambangan di wilayah adat dijalankan sesuai dengan prinsip perlindungan masyarakat adat. Penelitian ini menjadi sangat relevan untuk mengkaji efektivitas implementasi Perda tersebut dan kebijakan terkait pertambangan, mengidentifikasi permasalahan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik.

Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan di Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah, pengambil kebijakan, dan akademisi dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan inklusif untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan namun di satu sisi kegiatan ekonomi juga dapat berjalan sehingga di antara keduanya dapat berjalan dengan harmonis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengawasan, serta memperkuat kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks pengelolaan hutan adat dan kebijakan pertambangan di Kalimantan Selatan, teori politik hukum memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana hukum dan kebijakan dibentuk, diimplementasikan, dan dipertahankan dalam menghadapi kepentingan-kepentingan yang ada dari berbagai sektor. Teori politik hukum berfokus pada interaksi antara hukum, kekuasaan politik, dan dinamika sosial-ekonomi, yang sangat relevan dalam memahami kebijakan yang mengatur hak-hak masyarakat adat dan pengelolaan sumber daya alam.

Pertama, teori keadilan sosial menekankan pentingnya distribusi yang adil dari sumber daya dan hak-hak dalam masyarakat. Dalam pengelolaan hutan adat, Perda No. 2 Tahun 2023 pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki ketidakadilan historis yang dialami oleh masyarakat adat yang sering kali terpinggirkan oleh kebijakan ekonomi yang eksploitatif. Dengan mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, Perda ini berupaya untuk memastikan bahwa mereka dapat mengelola hutan secara berkelanjutan dan mendapatkan manfaat yang adil dari sumber daya tersebut. Selain itu, dalam kebijakan pertambangan, teori keadilan sosial menggarisbawahi perlunya distribusi keuntungan ekonomi yang lebih merata, di mana masyarakat adat tidak hanya menanggung beban dampak negatif tetapi juga berpartisipasi dalam keuntungan yang dihasilkan.³

Kedua, teori pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan pelestarian lingkungan. Perda No. 2 Tahun 2023 mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dengan mendorong praktik pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan berbasis kearifan lokal. Kebijakan pertambangan di wilayah adat juga harus mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan ini, dengan mengimplementasikan teknologi yang ramah lingkungan dan memastikan bahwa rehabilitasi lahan pasca-tambang dilakukan secara efektif untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem.

Ketiga, teori hukum dan hak asasi manusia memberikan perspektif bahwa kebijakan hukum harus menjamin perlindungan hak-hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan amanat dari amandemen konstitusi Indonesia yang terakhir, yang materi muatannya memperkaya jaminan HAM untuk seluruh warga negara, baik *derogable right* maupun *non derogable right* sebagai suatu penerapan prinsip yang progresif. Salah satu hak yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah hak masyarakat adat sebagaimana dijamin dalam

³ Arief, Rachmat, "Teori Politik Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam", dalam Jurnal Politik dan Pemerintahan, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 75-89.

Pasal 18B ayat (2). Sebagai *lex specialis*, Perda No. 2 Tahun 2023 berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat yang berada di yurisdiksi Kalimantan Selatan yang tentunya juga diakui oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional. Kebijakan pertambangan harus dirancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan hak-hak dasar ini, memastikan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan bahwa aktivitas pertambangan tidak mengancam hak mereka atas tanah, lingkungan yang bersih, dan kesejahteraan ekonomi.

Terakhir, teori pluralisme hukum mengakui eksistensi berbagai sistem hukum dalam satu wilayah dan pentingnya mengintegrasikan hukum adat dengan hukum negara. Perda No. 2 Tahun 2023 adalah manifestasi dari pengakuan ini, memberikan legitimasi dan perlindungan kepada praktik-praktik adat dalam pengelolaan hutan. Kebijakan pertambangan juga harus menghormati hukum adat dengan melibatkan masyarakat adat dalam proses perizinan dan pengawasan, serta memastikan bahwa peraturan pertambangan tidak bertentangan dengan norma-norma adat yang ada.⁴

Ditinjau secara historis, Indonesia memiliki masa lalu kelam dalam hal perampasan tanah adat oleh negara. Pada masa rezim sentralistik otoritarian Orde Baru, konsep 'pembangunan' secara empiris telah mengalami penyempitan makna, dipandang semata sebagai terakumulasinya kuantitas kapital secara umum, namun abai terhadap proses pemberdayaan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Pada masa itu, lebih dari 75% lahan hutan dikonversi menjadi hutan negara.⁵ Kejadian retrogresif dari masa lalu kelam tersebut diharapkan tidak akan pernah terjadi di masa reformasi dan masa-masa selanjutnya.

Dengan mengaitkan teori politik hukum ini, penelitian ini akan mencari korelasi antara politik hukum Perda No. 2 Tahun 2023 dan kebijakan pertambangan sebagai bagian dari sektor ekonomi yang berada di wilayah adat dalam melindungi hak-hak masyarakat adat dan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Karena adanya benturan politik dari birokrasi pemerintahan daerah, korporasi, dan masyarakat adat yang sering berkelindan dan *overlapping* dalam mempertahankan wilayah yang kaya akan kekayaan alam. Pendekatan ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan dapat dirancang dan diimplementasikan secara lebih adil dan inklusif, serta bagaimana berbagai tantangan dalam implementasinya dapat diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya.

II. Perumusan Masalah

1. Bagaimana analisis politik hukum dalam pengelolaan hutan adat berdasarkan perda Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat?
2. Bagaimana kebijakan di bidang pertambangan di wilayah adat berdasarkan prinsip perlindungan masyarakat adat?.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif normatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) untuk menganalisis kebijakan pertambangan yang berpihak kepada masyarakat adat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat

⁴ Colchester, Marcus, "Indigenous Rights and the Global Politics of Forestry", dalam Journal of Environmental Policy & Planning, Vol. 25, No. 2, 2023, hlm. 183-197.

⁵ Mirza Satria Buana, "Hak Masyarakat Adat atas SDA: Antara Doktrin Pembangunan dan Hukum HAM", dalam Jurnal PJIH, Vol. 4, No. 2, hlm. 343.

Hukum Adat. Data akan dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup buku, artikel jurnal, dokumen hukum, dan peraturan terkait. Peneliti akan melakukan analisis terhadap teks peraturan daerah dan kebijakan pertambangan untuk memahami substansi hukum dan konteks implementasinya. Selain itu, penelitian ini akan memanfaatkan sumber-sumber sekunder seperti laporan penelitian sebelumnya, makalah akademis, dan dokumen resmi dari instansi terkait untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam konteks pertambangan. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan tersebut efektif dalam melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat adat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih adil dan inklusif bagi masyarakat adat di Kalimantan Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Politik Hukum dalam Pengelolaan Hutan Adat Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Politik hukum dalam pengelolaan hutan adat di Provinsi Kalimantan Selatan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Perda ini merupakan langkah progresif dalam mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat yang selama ini sering terpinggirkan dalam proses pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks ini, pengelolaan hutan adat tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat. Perda ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak mereka atas wilayah adat, termasuk hutan adat.

Salah satu poin penting dalam Perda ini adalah pengakuan formal terhadap masyarakat hukum adat yang diidentifikasi melalui proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengakuan ini mencakup hak-hak mereka untuk mengelola hutan adat sesuai dengan kearifan lokal dan praktik tradisional yang telah berlangsung secara turun-temurun. Selain itu, Perda ini juga menetapkan mekanisme perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk perlindungan dari perampasan lahan dan eksploitasi sumber daya alam oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Perda Kalsel No. 2 Tahun 2023 juga menegaskan pentingnya peran serta masyarakat hukum adat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan hutan adat. Partisipasi ini diwujudkan melalui keterlibatan mereka dalam berbagai forum konsultasi dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan. Selain itu, pemerintah daerah diwajibkan untuk memberikan dukungan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat hukum adat, baik melalui peningkatan kapasitas maupun akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Tujuan dari pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di dalam Perda ini dapat dilihat secara normatif dalam Pasal 3 "Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk: a. memberikan jaminan pelaksanaan oleh semua pihak terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum; b. memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat dalam melaksanakan haknya; c. menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat; d. melindungi hak Masyarakat Hukum Adat agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi; ...", yang kemudian dipertegas dengan tata cara pengakuan masyarakat hukum adat yang diatur dalam Pasal 7 hingga Pasal 13. Mengutip pada Pasal 8 ayat (1) "Gubernur membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat untuk melakukan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat di daerah." Untuk itu berarti Pemerintah Daerah harus segera membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat yang akan bertugas untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi Masyarakat Adat di Kalimantan Selatan sebagai wujud dari implementasi terhadap Perda No 2 Tahun 2023 tersebut. Kemudian untuk penetapan hutan adat sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial usulan tentang hutan adat yang berada dalam kawasan hutan dilakukan dengan kriteria sebagaimana diatur di dalam Pasal 65 ayat (1) yaitu: berada di dalam Wilayah Adat; merupakan areal berhutan dengan batas yang jelas dan dikelola sesuai Kearifan Lokal MHA yang bersangkutan; berasal dari kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara; dan masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Pengakuan dan penetapan hutan adat ini merupakan Komitmen Negara terhadap Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Sedangkan mengenai perlindungan masyarakat adat secara normatif diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Perda *a quo*. Perda ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat hak-hak masyarakat hukum adat dan menjamin kelestarian hutan adat melalui pengelolaan yang berbasis pada kearifan lokal. Implementasi Perda ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat hukum adat, sekaligus berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk memastikan keberhasilan implementasi Perda *a quo*, diperlukan adanya sinergi antara berbagai kebijakan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Di tingkat lokal, kebijakan ini harus selaras dengan rencana pembangunan daerah yang berbasis pada keberlanjutan dan inklusivitas. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa program-program pembangunan tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat adat.

Pada tingkat nasional, kebijakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat seperti yang diatur dalam Perda *a quo* harus diintegrasikan dengan kebijakan nasional terkait hutan dan lingkungan, seperti kebijakan tentang perhutanan sosial, konservasi keanekaragaman hayati, dan mitigasi perubahan iklim.⁶ Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan di berbagai tingkat dapat saling mendukung dan tidak saling bertentangan.

Pada tingkat internasional, implementasi Perda ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai forum global terkait isu-isu lingkungan dan HAM. Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) serta Konvensi ILO No. 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku-Suku Terasing di Negara-Negara Merdeka. Dengan demikian, pelaksanaan Perda ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, lingkungan, dan penguatan institusi.

Selain kerangka kebijakan, aspek teknis dan operasional juga sangat krusial. Pemerintah daerah perlu membangun sistem informasi geografis (SIG) yang akurat dan up-to-date untuk memetakan wilayah hutan adat dan mengelola data terkait secara

⁶ Nugroho, Heri, "Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Adat di Kalimantan Selatan", dalam *Jurnal Lingkungan dan Kehutanan*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 15-27.

transparan.⁷ Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat membantu dalam memantau kondisi hutan secara *real-time*, mendeteksi potensi pelanggaran, dan mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat. Pelibatan generasi muda dalam pengelolaan hutan adat juga merupakan aspek penting yang harus diperhatikan. Pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pengetahuan tradisional dan modern tentang pengelolaan hutan perlu diperkuat. Generasi muda perlu diberdayakan untuk menjadi agen perubahan yang mampu menjaga dan mengelola hutan adat dengan cara-cara yang inovatif dan berkelanjutan.

Pembiayaan merupakan salah satu tantangan utama dalam implementasi Perda ini. Pemerintah daerah harus mencari berbagai sumber pendanaan, baik dari anggaran daerah, bantuan pemerintah pusat, maupun kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga internasional. Skema pembiayaan yang berkelanjutan, seperti pembayaran jasa lingkungan (PES), juga dapat dijabari untuk memberikan insentif bagi masyarakat adat dalam menjaga hutan mereka.

Keberhasilan implementasi Perda *a quo* yang berbicara mengenai Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Selatan sangat tergantung pada komitmen dan kerjasama semua pihak. Pemerintah daerah, masyarakat adat, LSM, sektor swasta, dan masyarakat luas perlu bekerja bersama-sama untuk mewujudkan pengelolaan hutan adat yang adil, berkelanjutan, dan sejahtera. Dengan demikian, Perda ini tidak hanya menjadi sebuah dokumen hukum, tetapi juga menjadi alat nyata untuk mencapai keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.

Dalam konteks implementasi, Perda *a quo* memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas adat itu sendiri yakni Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Selatan (AMAN Kalsel). Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa seluruh prosedur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel. Hal ini mencakup proses verifikasi dan validasi yang harus dilakukan secara partisipatif, melibatkan perwakilan masyarakat adat untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. LSM dan organisasi masyarakat sipil dapat berperan sebagai pendamping dan pengawas dalam proses implementasi Perda ini. Mereka dapat memberikan dukungan berupa edukasi, advokasi, serta bantuan teknis kepada masyarakat adat dalam mengurus pengakuan hak-hak mereka. Selain itu, LSM juga dapat berperan dalam memfasilitasi dialog antara masyarakat adat dan pemerintah daerah, serta membantu menyuarakan kepentingan masyarakat adat dalam forum-forum pengambilan keputusan.

Bagi komunitas adat, Perda ini merupakan pijakan hukum yang dapat mereka gunakan untuk memperkuat posisi mereka dalam mengelola hutan adat. Komunitas adat perlu membangun kapasitas internal dalam hal administrasi, manajemen hutan, dan pengetahuan hukum agar dapat memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Perda ini. Pelatihan dan penguatan kapasitas sangat penting agar masyarakat adat dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka secara efektif dan berkelanjutan.⁸ Adanya Perda ini harus digunakan sebagai dasar untuk melindungi masyarakat adat dan hutan adat mereka secara nyata, bukan hanya norma-norma yang diundangkan namun nol pelaksanaan.

⁷ Erniati, S., "Analisis Kebijakan Perlindungan Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam", dalam *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 120-137.

⁸ Arief, Rachmat, "Teori Politik Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam", dalam *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 75-89.

Perda *a quo* juga membuka peluang bagi pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis hutan adat. Masyarakat adat dapat mengembangkan berbagai usaha ekonomi, seperti ekowisata, hasil hutan bukan kayu, dan produk-produk lokal yang memiliki nilai tambah tinggi. Pengembangan ekonomi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, tetapi juga untuk menjaga kelestarian hutan melalui praktik-praktik pengelolaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Selain itu, kerjasama antara pemerintah, masyarakat adat, dan sektor swasta sangat penting dalam upaya konservasi hutan adat. Kerjasama ini dapat diwujudkan dalam bentuk program-program konservasi yang didukung oleh pendanaan dari sektor swasta, serta penerapan teknologi-teknologi ramah lingkungan yang dapat membantu masyarakat adat dalam mengelola hutan mereka secara lebih efektif.

Di sisi lain, Perda ini juga perlu disertai dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pemerintah daerah harus secara berkala melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda ini dan membuat penyesuaian yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Partisipasi masyarakat adat dalam proses monitoring dan evaluasi juga harus dijamin agar mereka dapat memberikan masukan dan saran yang konstruktif.

Dengan adanya ketentuan mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, diharapkan bahwa pengelolaan hutan adat di Provinsi Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih baik, dengan pengakuan dan perlindungan yang memadai bagi masyarakat hukum adat. Implementasi yang efektif dari Perda ini akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola hutan adat dan memperkuat hak-hak masyarakat adat. Selain aspek teknis dan kebijakan, penting untuk memperhatikan dimensi budaya dalam pengimplementasiannya. Budaya dan tradisi masyarakat adat yang kaya akan pengetahuan lokal harus dihargai dan dipertahankan sebagai bagian integral dari pengelolaan hutan. Upaya ini meliputi dokumentasi dan revitalisasi praktik-praktik tradisional yang terbukti berkelanjutan, serta integrasi pengetahuan lokal dalam program-program pengelolaan hutan.

Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat hukum adat juga menjadi kunci keberhasilan. Pembentukan atau penguatan lembaga adat yang bertanggung jawab atas pengelolaan hutan adat perlu didukung dengan pelatihan dan penyediaan sumber daya yang memadai.⁹ Lembaga ini harus memiliki kapasitas untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan hutan secara mandiri.

Peran perempuan dalam pengelolaan hutan adat juga harus diperhatikan secara khusus. Perempuan adat sering memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hutan dan berkontribusi signifikan dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Oleh karena itu, keterlibatan aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan hutan adat harus dijamin. Program-program pemberdayaan yang berfokus pada perempuan adat dapat memberikan dampak positif yang besar terhadap kesejahteraan komunitas secara keseluruhan.

Pengawasan dan penegakan hukum merupakan elemen penting lainnya. Pemerintah daerah harus memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah dan menangani pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Lembaga penegak hukum perlu dilibatkan secara aktif dalam memberikan perlindungan hukum, serta dalam penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Sanksi yang diterapkan harus tegas dan memberikan efek jera, sehingga hak-hak masyarakat hukum adat dapat terlindungi dengan baik.

⁹ Wardana, Made, "Hak Masyarakat Adat dalam Kerangka Hukum Nasional dan Internasional", dalam *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 14, No. 3, 2023, hlm. 205-221.

Untuk menciptakan forum-forum dialog yang berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dialog ini bertujuan untuk membangun kepercayaan, memperkuat kerjasama, dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul. Forum dialog juga dapat menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan hutan adat, sehingga dapat diadopsi oleh komunitas lain yang memiliki kondisi serupa.¹⁰

Meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya hutan adat dan hak-hak masyarakat hukum adat juga merupakan strategi yang harus dijalankan. Kampanye edukasi dan sosialisasi yang menasar berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, pelajar, hingga pejabat pemerintah, dapat membantu membangun dukungan luas terhadap implementasi Perda ini. Media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyebarkan informasi dan membangun narasi positif mengenai peran masyarakat adat dalam pelestarian hutan.¹¹

Terakhir, evaluasi berkala terhadap implementasi Perda *a quo* perlu dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan dan program yang dijalankan. Evaluasi ini harus dilakukan secara partisipatif, melibatkan masyarakat adat sebagai aktor utama dalam proses penilaian. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan serta program yang ada, sehingga tujuan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dapat tercapai secara maksimal.

Dengan memperhatikan berbagai aspek ini, diharapkan pengelolaan hutan adat di Provinsi Kalimantan Selatan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Perda Provinsi Kalsel No. 2 Tahun 2023 dapat menjadi model bagi daerah lain dalam upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia, sekaligus menjadi kontribusi nyata dalam upaya global menjaga keanekaragaman hayati dan keberlanjutan lingkungan hidup.

2. Kebijakan di Bidang Pertambangan di Wilayah Adat Berdasarkan Prinsip Perlindungan Masyarakat Adat

Berdasarkan konsepsi hukum adat, setiap tanah yang berada di wilayah adat merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat adat itu sendiri. Hak ini oleh Van Vollenhoven disebut “*beschikkingrecht*” atau hak menguasai secara sepenuhnya, yang diterjemahkan dalam istilah hak ulayat.¹² Di luar dari wilayah hukum adat disebut dengan hutan negara, dimana pemerintah memiliki kebebasan untuk menggunakan hutan negara untuk pembangunan apa pun selama tidak menyalahi aturan dan norma-norma yang berkembang di tengah masyarakat.

Salah satu pembangunan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yakni dengan memberikan izin untuk membuka lahan pertambangan untuk perusahaan tambang. Selama pemerintah memberikan izin dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, dan tidak mencampuri lahan adat maka hal tersebut sah-sah saja secara administratif. Namun dalam hal dampak lingkungan, tentu sedikit banyaknya masyarakat adat akan mendapatkan dampaknya. Berdasarkan hal ini lah, maka harus ada jalan tengah yang berprinsip *win win solution* dan tidak merugikan pihak mana pun, baik itu pemerintah, korporat, maupun masyarakat adat.

Kebijakan pertambangan di wilayah adat harus dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki hubungan historis dan kultural yang mendalam dengan tanah mereka, sehingga

¹⁰ United Nations General Assembly. *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*. Article 32, Paragraph 2

¹¹ Suryawan, I Made, "Pluralisme Hukum dalam Konteks Hukum Adat dan Negara", dalam Jurnal Antropologi Hukum, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 101-115

¹² Adiwinata. 1976. *Pengertian Hukum Adat Menurut UUPA*. Bandung: Alumni, hlm. 31.

setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan di wilayah adat harus menghormati hak-hak mereka.¹³ Prinsip utama yang harus dipegang adalah penghormatan terhadap hak atas tanah dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat adat. Ini termasuk hak untuk memberikan persetujuan yang bebas, didahului, dan diinformasikan (*Free, Prior and Informed Consent*/FPIC) sebelum dimulainya proyek pertambangan.

Selain itu, kebijakan harus memastikan bahwa masyarakat adat dilibatkan secara penuh dalam setiap tahap pengambilan keputusan yang menyangkut pertambangan di wilayah mereka. Partisipasi aktif ini penting untuk menjamin bahwa suara dan kepentingan mereka diakomodasi.¹⁴ Pemerintah dan perusahaan pertambangan juga perlu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan untuk menangani potensi konflik yang mungkin timbul.

Kebijakan pertambangan juga harus mencakup langkah-langkah untuk meminimalkan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan pertambangan. Ini termasuk perlindungan terhadap situs-situs budaya dan spiritual, serta memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak merusak ekosistem yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat. Evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif dan berkelanjutan harus dilakukan sebelum proyek pertambangan dimulai, dengan melibatkan masyarakat adat dalam proses tersebut.

Lebih jauh lagi, manfaat ekonomi dari pertambangan harus dibagikan secara adil dengan masyarakat adat. Ini bisa berupa pembagian royalti, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Transparansi dalam distribusi manfaat dan pendapatan dari pertambangan sangat penting untuk mencegah ketidakadilan dan ketidakpuasan.

Secara keseluruhan, kebijakan pertambangan di wilayah adat harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan mengadopsi pendekatan ini, kita dapat memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga melindungi dan memajukan kesejahteraan masyarakat adat serta lingkungan mereka. Kebijakan ini harus memperhatikan aspek hukum nasional dan internasional yang mengatur hak-hak masyarakat adat. Instrumen seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan Konvensi ILO No. 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku memberikan panduan penting mengenai bagaimana hak-hak masyarakat adat harus dilindungi dalam konteks pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam.

Implementasi kebijakan ini memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil. Pemerintah harus mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan pertambangan mematuhi semua regulasi yang ada, sementara perusahaan harus menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan etis. Masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah dan kelompok advokasi, dapat memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengadvokasi hak-hak masyarakat adat.¹⁵

Pendidikan dan pelatihan juga merupakan komponen penting dalam kebijakan ini. Masyarakat adat harus diberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pertambangan. Ini termasuk pemahaman tentang hak-hak hukum mereka, penilaian dampak lingkungan, dan keterampilan negosiasi dalam hal materialistik. Selain itu,

¹³ Supriadi, Y. (2022). *Kebijakan Pertambangan Berbasis Hak Masyarakat Adat*. Jakarta: Penerbit Nasional, hal. 45-48.

¹⁴ Marzuki, A. (2020). *Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Pustaka Adat, hal. 73-76.

¹⁵ Santoso, H. (2021). *Ekonomi Pertambangan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press, hal. 58-61.

teknologi dapat digunakan untuk mendukung implementasi kebijakan pertambangan yang berkelanjutan di wilayah adat. Teknologi modern seperti pemetaan geografis, sistem informasi geografis (GIS), dan remote sensing dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada masyarakat adat tentang kegiatan pertambangan di wilayah mereka. Penggunaan teknologi ini dapat membantu masyarakat adat dalam memantau dan melindungi wilayah mereka dari aktivitas ilegal atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, penggunaan teknologi ini dapat membantu masyarakat adat memantau dampak pertambangan dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan lingkungan. Kebijakan pertambangan yang baik juga harus fleksibel dan adaptif, mampu menanggapi perubahan situasi dan kebutuhan masyarakat adat. Ini berarti adanya mekanisme evaluasi dan revisi kebijakan secara berkala, dengan melibatkan masyarakat adat dalam proses tersebut.

Secara keseluruhan, kebijakan pertambangan di wilayah adat harus mengintegrasikan berbagai aspek-aspek hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk menciptakan kerangka kerja yang holistik dan berkelanjutan. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif ini kita dapat memastikan bahwa pertambangan di wilayah adat tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi tetapi juga melindungi hak-hak dan kesejahteraan masyarakat adat serta lingkungan mereka untuk generasi mendatang. Selain itu, pengembangan kebijakan pertambangan di wilayah adat harus melibatkan dialog dan konsultasi yang kontinu antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat. Proses ini harus bersifat inklusif dan partisipatif, memastikan bahwa semua pihak memiliki suara dan kepentingan mereka harus dihormati. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan kemitraan yang kokoh antara semua pemangku kepentingan.

Pemerintah berperan penting dalam menegakkan peraturan dan standar yang ketat untuk memastikan praktik pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ini termasuk pengawasan yang efektif terhadap kegiatan pertambangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran, dan pemberian sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi regulasi. Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan dukungan dan bantuan teknis kepada masyarakat adat untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengelola sumber daya alam dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Perusahaan pertambangan harus mengadopsi pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat adat. Ini termasuk investasi dalam proyek-proyek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat adat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, perusahaan harus transparan dalam operasinya dan berkomitmen untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya masyarakat adat. Penting juga untuk menciptakan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang independen untuk menilai dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pertambangan. Ini dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah, akademisi, dan lembaga penelitian. Hasil pemantauan ini harus tersedia secara publik dan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan dan praktik pertambangan.

Aspek keadilan dan redistribusi manfaat ekonomi juga harus diatur dengan jelas dalam kebijakan ini. Masyarakat adat harus menerima bagian yang adil dari keuntungan ekonomi yang dihasilkan oleh pertambangan, baik melalui pembayaran royalti, kemitraan bisnis, atau bentuk-bentuk lain dari kompensasi.¹⁶ Transparansi dalam distribusi manfaat ini sangat penting untuk mencegah korupsi dan ketidakadilan.

¹⁶ Siregar, M. (2021). *Dialog dan Konsultasi dalam Pengambilan Keputusan Pertambangan*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press, hal. 38-41.

Secara keseluruhan, keberhasilan kebijakan pertambangan di wilayah adat sangat tergantung pada komitmen semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta lingkungan. Dengan mengadopsi pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan dan kemandirian masyarakat adat serta pelestarian lingkungan mereka.

Lebih jauh, kebijakan pertambangan di wilayah adat harus mencakup pendidikan berkelanjutan tentang dampak pertambangan, baik positif maupun negatif, bagi masyarakat adat.¹⁷ Ini termasuk pelatihan tentang hak-hak mereka, bagaimana mereka dapat mengadvokasi hak-hak tersebut, serta pengetahuan teknis tentang proses pertambangan dan dampaknya terhadap lingkungan. Peningkatan kapasitas ini akan memperkuat posisi mereka dalam negosiasi dengan perusahaan dan pemerintah.

Kemitraan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat perlu diperkuat melalui perjanjian yang mengikat secara hukum dan transparan. Kesepakatan ini harus mencakup aspek-aspek seperti pembagian manfaat, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, harus ada mekanisme penegakan yang efektif untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan ini sejalan dengan komitmen internasional dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat dan lingkungan. Ini termasuk berpartisipasi aktif dalam forum-forum internasional dan mengadopsi standar global dalam regulasi pertambangan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, Indonesia dapat menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat dan pembangunan berkelanjutan di tingkat global. Penting juga untuk mempertimbangkan aspek gender dalam kebijakan pertambangan di wilayah adat. Wanita dalam masyarakat adat sering kali memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan kesejahteraan komunitas. Oleh karena itu, kebijakan harus memastikan bahwa wanita juga dilibatkan secara aktif dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan, serta mendapatkan manfaat yang setara dari kegiatan pertambangan.

Secara keseluruhan, kebijakan pertambangan di wilayah adat harus dirancang dengan pendekatan yang menyeluruh dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat adat serta pelestarian lingkungan. Hanya dengan pendekatan yang adil, transparan, dan inklusif, kita dapat memastikan bahwa pertambangan di wilayah adat tidak hanya membawa keuntungan ekonomi tetapi juga memajukan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat adat serta menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Beberapa rekonstruksi di atas merupakan harapan peneliti dalam tataran normatif. Diharapkan politik hukum dan ketentuan yang berada dalam peraturan perundang-undangan dapat diterapkan dan tidak hanya menjadi dokumen hukum tetapi juga alat nyata untuk mencapai keadilan sosial dan kelestarian lingkungan di Provinsi Kalimantan Selatan. Terlepas dari adanya kepentingan sektor yang dimiliki oleh para pihak, namun hak masyarakat adat yang menempati hutan adat mereka tetap harus terlindungi sebagai implementasi dari pengakuan hak masyarakat adat. Karena masyarakat adat merupakan pihak yang paling menjaga ekosistem hutan adat mereka dan mereka memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam. Hal ini sebagaimana dijamin dalam instrumen hukum internasional Pasal 47 ICCPR yang mengatur: “...peoples have right to enjoy and utilize fully and freely their natural wealth and resources.” Istilah “people” menurut tafsiran dari HRC

¹⁷ Rahmawati, I. (2019). *Hukum Nasional dan Internasional tentang Hak-Hak Masyarakat Adat*. Malang: Universitas Brawijaya Press, hal. 87-90.

adalah mencakup masyarakat adat.¹⁸ Berangkat dari hal tersebut, maka pemerintah yang pada dasarnya sebagai penengah selain harus dapat memfasilitasi perusahaan untuk melakukan kegiatan ekonomi, juga harus dapat melindungi masyarakat adat agar tidak menjadi korban atas kegiatan pertambangan di sekitar hutan adat. Mengingat, masyarakat adat merupakan kaum yang termarjinalkan dan pada kenyataannya merupakan minoritas, sehingga hak-hak mereka dengan mudah dapat diciderai oleh pihak lain yang memiliki *power* lebih besar.

KESIMPULAN

Perda Provinsi Kalsel No. 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat adalah langkah progresif dalam mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka. Perda ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pengakuan formal terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, yang melibatkan proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah daerah. Pengelolaan hutan adat diatur berdasarkan kearifan lokal dan praktik tradisional yang berkelanjutan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat dalam perencanaan dan pengelolaan melalui forum konsultasi dan pengambilan keputusan. Selain itu, Perda ini menetapkan mekanisme perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dari perampasan lahan dan eksploitasi SDA, serta mengatur ancaman sanksi bagi pelanggar. Pemerintah daerah juga didorong untuk memberikan dukungan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat adat, baik melalui peningkatan kapasitas maupun akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan sektor swasta dalam upaya konservasi dan pemanfaatan hutan berkelanjutan juga diharapkan dapat terwujud melalui skema pembiayaan yang beragam, termasuk pembayaran jasa lingkungan.

Dalam implementasinya, Perda ini harus selaras dengan kebijakan di tingkat lokal, nasional, dan internasional, seperti kebijakan perhutan sosial dan konservasi keanekaragaman hayati di tingkat nasional, serta di tingkat internasional. Kesadaran publik mengenai pentingnya hutan adat dan hak-hak masyarakat hukum adat perlu ditingkatkan melalui kampanye edukasi dan sosialisasi yang menjangkau berbagai kalangan. Pemda juga diharapkan membangun sistem pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, melibatkan masyarakat adat dalam monitoring dan evaluasi, serta memastikan keterlibatan perempuan adat dalam proses pengambilan keputusan. Perda No. 2 Tahun 2023 juga membuka peluang bagi pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis hutan adat, seperti ekowisata dan produk lokal, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pengetahuan tradisional dan modern, perlu diperkuat untuk mendukung pengelolaan hutan adat yang efektif. Dengan sinergi kebijakan yang kuat, kolaborasi multi-pihak, dan pengawasan ketat, diharapkan Perda ini tidak hanya menjadi dokumen hukum tetapi juga alat nyata untuk mencapai keadilan sosial dan kelestarian lingkungan di Provinsi Kalimantan Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adiwinata, Pengertian Hukum Adat Menurut UUPA. Bandung: Alumni, 1976.
Marzuki, A. *Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Pustaka Adat, 2020.

¹⁸ Mirza Satria Buana. *Op Cit*, hlm. 349.

- Rahmawati, I. *Hukum Nasional dan Internasional tentang Hak-Hak Masyarakat Adat*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019.
- Santoso, H. *Ekonomi Pertambangan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 2021.
- Siregar, M. *Dialog dan Konsultasi dalam Pengambilan Keputusan Pertambangan*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 2021.
- Supriadi, Y. *Kebijakan Pertambangan Berbasis Hak Masyarakat Adat*. Jakarta: Penerbit Nasional, 2022.

Artikel Jurnal:

- Arief, Rachmat. "Teori Politik Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Jurnal Politik dan Pemerintahan* 12, no. 1 (2023): 75-89.
- Colchester, Marcus. "Indigenous Rights and the Global Politics of Forestry." *Journal of Environmental Policy & Planning* 25, no. 2 (2023): 183-197.
- Erniati, S. "Analisis Kebijakan Perlindungan Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 10, no. 2 (2023): 120-137.
- Joko Widodo. "Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat dan Perlindungan Masyarakat Adat." *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi* 7, no. 2 (2023): 45-60.
- Mirza Satria Buana, "Hak Masyarakat Adat atas SDA: Antara Doktrin Pembangunan dan Hukum HAM", dalam *Jurnal PJIH*, Vol. 4, No. 2 (2017): 341-361
- Nugroho, Heri. "Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Adat di Kalimantan Selatan." *Jurnal Lingkungan dan Kehutanan* 8, no. 1 (2023): 15-27.
- Suryawan, I Made. "Pluralisme Hukum dalam Konteks Hukum Adat dan Negara." *Jurnal Antropologi Hukum* 9, no. 2 (2023): 101-115.
- Wardana, Made. "Hak Masyarakat Adat dalam Kerangka Hukum Nasional dan Internasional." *Jurnal Hukum Internasional* 14, no. 3 (2023): 205-221.

Dokumen Pemerintah:

- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 2 Tahun 2023, tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Kalimantan Selatan: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2023.

Dokumen Internasional:

- United Nations General Assembly. *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*. Article 32, Paragraph 2.